



**PUTUSAN**

Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

**XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Babakan Pasirwangi RT. 003 RW. 005 Desa Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-  
melawan

**XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 007 Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;---

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 10 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Timur Kabupaten Kota Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0045/045/1/2015 tertanggal 22 Januari 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi karena Termohon selalu menuntut uang nafkah lebih padahal dalam hal ini Pemohon sudah berusaha memberikan uang nafkah namun tidak menentu sebesar Rp.1.000.000/10 hari. Termohon juga kurang patuh dan kurang taat kepada Pemohon, Termohon juga berani kepada Pemohon. Terakhir pada tanggal 20 Februari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak itu Pemohon pamit pergi dari rumah orang tua Termohon;-----
6. Bahwa sejak berpisah pada tanggal 20 Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berpisah selama 8 bulan, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;-----
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang selama 8 bulan lamanya;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3206080909840003, tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Nomor : 0045/045/I/2015 Kabupaten Kota Pekalongan tanggal 22 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Blacanan Rt.02 Rw.01, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama XXXX dan Termohon bernama XXXX. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah mantan karyawan Termohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2015;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2016 mulai sering bertengkar;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon karena Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon;-----

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 4 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang selama 8 bulan dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena sudah tidak pernah namun tidak berhasil;-----

2.-----X

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Yosorejo Rt.01 Rw.07, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **XXXX** dan Termohon bernama **XXXX**. Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2015;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2016 mulai sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon karena ekonomi kurang menurut Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang selama 8 bulan dikarenakan Pemohon pamit pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui Pemohon;-----

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup karena rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0045/045/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015,

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 6 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 22 Januari 2015, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Yosorejo selama 1 tahun 1 bulan namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi karena

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu menuntut uang nafkah lebih, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah namun tidak menentu, kadang Pemohon memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/10 hari, Termohon juga kurang taat dan patuh kepada Pemohon, bahkan Termohon juga berani kepada Pemohon;-----

- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendirian;-----
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Februari 2016 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai anak, bahwa kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak Februari

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 8 dari 12 hal.





2016 atau selama 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dan sebelumnya telah terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Februari 2016 atau selama 8 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 9 dari 12 hal.



Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan,

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 10 dari 12 hal.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin., M.H.** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 11 dari 12 hal.



Asngadi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----                 | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara----- | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----    | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi-----                           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai putusan-----                   | Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Kjn  
Hal. 12 dari 12 hal.